

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang kasus seorang isteri yang mengajukan cerai gugat disertai tuntutan nafkah lampau, nafkah *iddah*, pemberian *mut'ah* dan nafkah anak. Fokus penelitian Penulis adalah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memutuskan suami untuk membayar *mut'ah* kepada isteri. Adapun rumusan masalah yang Penulis buat adalah: Bagaimanakah regulasi yang mengatur mengenai pemberian *mut'ah* kepada mantan isteri pasca cerai gugat; Bagaimanakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 1898/Pdt.G/2012/PA.Sda.; dan Bagaimanakah pandangan Islam terhadap pemberian *mut'ah* kepada mantan isteri pasca cerai gugat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa regulasi mengenai pemberian *mut'ah* bagi isteri yang mengajukan cerai gugat tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hakim dalam pertimbangannya berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b KHI. Sedangkan menurut Penulis, pasal tersebut hanya berlaku untuk akibat dari cerai talak saja. Dalam Islam juga tidak diatur pemberian *mut'ah* bagi isteri yang mengajukan cerai gugat sehingga para Ulama fikih saling berbeda pendapat. Oleh karena terjadi kekosongan hukum mengenai hal tersebut, maka Penulis sampai pada kesimpulan bahwa pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang pemberian *mut'ah* hanya berlaku apabila terjadi talak oleh pihak suami kepada isteri. Sedangkan tidak berlaku jika terjadi sebaliknya berdasarkan penafsiran *argumentum a contrario*.

**Kata Kunci : Argumentum a contrario, Iddah, Kompilasi Hukum Islam,
Mut'ah**